



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: <http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 504/KPTS/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU BAKTI INSANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Membaca : Surat permohonan izin Operasional SMPIT Bakti Insani dari Ketua Yayasan Bakti Insani, Nomor : 28/S/YBI/IV/2019 tanggal 11 Februari 2019.
- Menimbang :
- Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
 - Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat diberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
 - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bakti Insani;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor 122.3/Kep.KDH/A/2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Penerbitan Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat, kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bakti Insani.

Alamat : Jumeneng Kidul, Sumberadi, Mlati, Sleman.

Pemrakarsa / : Yayasan Bakti Insani

Penyelenggara

Kedua : Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku;
3. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan wajib memberikan pelayanan pendidikan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 21 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman.